



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 212 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 212 TAHUN 2022

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 212 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);

27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

BABI KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bekasi 2011-2031.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.

20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Proyek strategis adalah penjabaran lebih detail dari program prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan:

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.
- (2) Dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
 - b. bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Tujuan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota lain yang berdekatan.
 - b. Memberikan fokus dan target kinerja dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih terukur, terarah, efektif, dan efisien serta dapat menyelesaikan permasalahan utama daerah.
 - c. untuk menjamin keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana kerja perangkat daerah.

BAB II
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Rencana Strategis Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan tahun 2021;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

- (3) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - e. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

- g. Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Ketenagakerjaan;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- x. Dinas Perikanan;
- y. Dinas Pariwisata;
- z. Dinas Pertanian;
- aa. Dinas Perdagangan;
- bb. Dinas Perindustrian;
- cc. Sekretariat Daerah;
- dd. Sekretariat DPRD;
- ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ii. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- jj. Inspektorat;
- kk. Kecamatan Babelan;
- ll. Kecamatan Bojongmangu;
- mm. Kecamatan Cabangbungin;
- nn. Kecamatan Cibarusah;
- oo. Kecamatan Cibitung;
- pp. Kecamatan Cikarang Barat;
- qq. Kecamatan Cikarang Pusat;
- rr. Kecamatan Cikarang Selatan;
- ss. Kecamatan Cikarang Timur;
- tt. Kecamatan Cikarang Utara;
- uu. Kecamatan Karangbahagia;
- vv. Kecamatan Kedungwaringin;
- ww. Kecamatan Muaragembong;
- xx. Kecamatan Tambelang;
- yy. Kecamatan Serang Baru;
- zz. Kecamatan Sukakarya;
- aaa. Kecamatan Sukatani;

- bbb. Kecamatan Tarumajaya;
- ccc. Kecamatan Tambun Utara;
- ddd. Kecamatan Tambun Selatan;
- eee. Kecamatan Sukawangi;
- fff. Kecamatan Setu;
- ggg. Kecamatan Pebayuran;
- hhh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan RPD;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Sebelum Rencana Strategis Perangkat Daerah periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 1 SEPTEMBER 2022


Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 1 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, *z*


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 212